



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON NOMOR 008.A/ORT.07-Kpt/3209/Sek-Kab/I/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka reformasi birokrasi untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku Aparatur Negara diperlukan agen perubahan yang bertugas sebagai *role model* pelaksanaan reformasi birokrasi untuk menggerakkan organisasi menuju perbaikan dan inovasi serta peningkatan pelayanan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Cirebon;
 - b. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 242 Tahun 2022, tanggal 9 Maret 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Jawa Barat . . .

Jawa Barat Tahun 2022 dipandang perlu dilakukan perubahan pada Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6109);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 008.A/ORT.07-Kpt/3209/Sek-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim dan Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

Memperhatikan

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum 2020-2024.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Intansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN : . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 008.A/ORT.07-Kpt/3209/Sek-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON.

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

KEDUA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KETIGA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini sebagai Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.

KEEMPAT : Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :

1. Melakukan agenda perubahan untuk perbaikan pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon pada jabatan struktural yang diemban;
2. Melakukan sosialisasi pada Sub Bagian yang terkait;
3. Melakukan koordinasi perubahan pada Sub Bagian terkait;
4. Melakukan presentasi kepada pejabat terkait terkait pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana angka 1;

5. Menyusun . . .

5. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan;
6. Melaporkan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon.

KELIMA

: Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas :

1. Memfasilitasi Tim Perubahan dalam melaksanakan agenda perubahan;
2. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agenda Perubahan;
3. Melaporkan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan akan dilakukan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Cirebon
Pada Tanggal 18 April 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

ARIF HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM SEKRETARIS
KABUPATEN CIREBON
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 008.A/ORT.07-
Kpt/3209/Sek-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON.

**SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI UMUM KABUPATEN CIREBON**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Drs. ARIF HIDAYAT,MM	KETUA
II	1. HENDRA GUNAWAN, S.IP. 2. NENGSIH SUGIARTI, A.Md.	KOORDINATOR PERUBAHAN DI SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK ANGGOTA
III.	1. INTAN SUGIHARTINI,SH.,MSi 2.RIA ANDRIANI, SH	KOORDINATOR PERUBAHAN DI SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM ANGGOTA
IV	1. RULY RUSLIAN F, SE. 2. FEBBY FARUL Z., S.Kom.	KOORDINATOR PERUBAHAN DI SUBBAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT ANGGOTA
V	1. INDAH METHASARI, SE. 2.ARIEF RAHMAN, SE.	KOORDINATOR PERUBAHAN DI SUBBAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI ANGGOTA

Ditetapkan di Cirebon
Pada Tanggal 18 April 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

ARIF HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM SEKRETARIS
KABUPATEN CIREBON
NOMOR 12
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 008.A/ORT.07-
Kpt/3209/Sek-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON.

**SUSUNAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIREBON**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	MUHAMMAD OPA M, S.IP	SEKRETARIS
2.	AKHMAD SAEFUL,SE	ANGGOTA
3.	SOLEHUDIN	ANGGOTA
4.	TOYIB,SE	ANGGOTA
5.	THOYIB,S.Pd	ANGGOTA

Ditetapkan di Cirebon
Pada Tanggal 18 April 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

ARIF HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



INTAN SUGIHARTINI